



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Rapat Umum anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun - alun, atau tempat terbuka lainnya dan lokasi Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan etika dalam pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Solok Selatan;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 356/PK.01.2-BA/1311/2023 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Bunyi pada Diktum KEDUA angka 4 diubah sehingga berbunyi: Menetapkan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dibolehkan berada di:
 - 1) Lapangan;
 - 2) Stadion;
 - 3) Alun - alun; atau
 - 4) Tempat terbuka lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Menambahkan satu Diktum yaitu Diktum KESEMBILAN yang berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Linda Susanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR	LUBUK GADANG	1. GOR Rimbo Tengah 2. Lapangan Bola Kaki Suka Bumi, Sikinjang 3. RTH Padang Aro
		LUBUK GADANG TIMUR	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Aro
		LUBUK GADANG UTARA	1. Lapangan Bola Kaki Tanggo Akar
		LUBUK GADANG SELATAN	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Lambai 2. Lapangan Bola Kaki Bangun Rejo

DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR JUJUAN	1. LUBUK MALAKO 2. BIDAR ALAM 3. PADANG AIR DINGIN	1. Lapangan Bola Kaki Lubuk Malako 2. Lapangan Bola Kaki Bidar Alam 3. Lapangan Bola Kaki Koto Jepang
2.	SANGIR BATANG HARI	1. ABAI 2. RANAH PANTAI CERMIN 3. SITAPUS 4. DUSUN TANGAH	1. Lapangan Bola Kaki Abai 2. Lapangan Bola Kaki Ranah Pantai Cermin 3. Lapangan Bola Kaki Sitapus 4. Lapangan Bola Kaki Dusun Tengah
3.	SANGIR BALAI JANGGO	1. SUNGAI KUNYIT 2. SUNGAI KUNYIT BARAT	1. Lapangan Bola Kaki PTP Nusantara VI 2. Lapangan Bola Kaki Sungai Kunyit Barat

		3. TALUNAN MAJU 4. TALAO SUNGAI KUNYIT	3. Lapangan Bola Kaki Talunan Maju 4. Lapangan Bola Kaki Talao
--	--	---	---

DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1. PAKAN RABAA	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa
2.	SUNGAI PAGU	1. PASIR TALANG 2. KOTO BARU 3. PASIR TALANG BARAT 4. PASAR MUARALABUH	1. Lapangan Bola Kaki Pasir Talang 2. Lapangan Bola Kaki Koto Baru 3. Lapangan Bola Kaki Sei Cangkar 4. RTH Muaralabuh
3.	PAUH DUO	1. PAKAN SALASA 2. LUAK KAPAU	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Salasa 2. Lapangan Bola Kaki Luak Kapau

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 22 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,
ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Wakil Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nanda Susanti